

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI

Ramadani¹, Akhmad Berkatillah², Selamat Riadi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: aramad774@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang muncul mengenai Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah pertama banyaknya ditemukan Mahasiswa kedatangan merokok di lingkungan kampus yang seharusnya dilarang. Kedua Banyaknya Mahasiswa yang melanggar peraturan sehingga petugas atau penegakan kebijakan dari pihak berwenang yang ada di kampus kewalahan menegur. Ketiga Kurangnya Sosialisasi dari Kampus tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai serta mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan pencatatan. Teknik penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dan sumber data penelitian ini adalah informan dari pegawai STIA Amuntai dan Mahasiswa/i aktif STIA Amuntai yang seluruhnya Terdiri dari 12 orang. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan teknik yang meliputi penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai kurang optimal. Dilihat dari indikator yang tidak sesuai seperti Indikator Sumber Daya Finansial, Organisasi Formal dan Informal, Komunikasi dan koordinasi Antar Organisasi, Aktivitas Pelaksana, Lingkungan ekonomi, Kondisi Sosial. Disamping itu faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai yaitu adalah faktor sosial dari kesadaran para pelaksana kebijakan dan mahasiswa. Sedangkan Faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi yaitu Komitmen para pelaksana kebijakan dan hadirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk mengoptimalkan Implementasi dari Perda HSU No 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka disarankan kepada Ketua STIA Amuntai agar melakukan pembentukan Tim Internal yang terdiri dari Civitas Akademika dan Mahasiswa untuk mengawasi pelanggaran. Menghimbau mahasiswa dan pegawai untuk saling mengingatkan satu sama lain jika melihat pelanggaran yang terlihat, melakukan sosialisasi secara menyeluruh baik secara langsung maupun melalui media cetak seperti spanduk, brosur atau digital, dan kepada Mahasiswa serta Pegawai diharapkan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

The first problem with the Amuntai School of Administrative Sciences' Hulu Sungai Utara Regional Regulation No. 5 of 2016 on smoke-free zones is the regular occurrence of students smoking on campus, which is against the law. Second, the authorities on school do not enforce the regulation or issue reprimands to the officers, and it is even noted that the authorities themselves smoke on campus. Third, there is a dearth of campus-wide socializing regarding the campus's smoke-free zone. Understanding how Regional Regulation No. 5 of 2016 on Smoke-Free Areas is implemented at the Amuntai School of Administrative Sciences Campus and identifying the contributing elements are the goals of this study.

This research utilizes a descriptive qualitative approach. Interviews, observations, and documentation are the methods utilized to gather data. This research technique employs Purposive Sampling, and the data sources for this study include 12 informants who are both active students and staff at STIA Amuntai. Following

data collection, methods such as data reduction, data presentation, and conclusion drafting are used for analysis..

The results of the research indicate that the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara No. 5 of 2016 regarding smoke-free areas at the Amuntai School of Administrative Sciences less than optimal. Viewed from the indicators that do not align, such as Financial Resource Indicators, Formal and Informal Organizations, Inter-Organizational Communication and Coordination, Implementation Activities, Economic Environment, and Social Conditions. In addition, the factors influencing the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara No. 5 of 2016 concerning smoke-free areas at the Amuntai School of Administrative Sciences are the social factors of awareness among policy implementers and students. Meanwhile, the supporting factors in the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara No. 5 of 2016 concerning smoke-free areas at the School of Administrative Sciences are the commitment of policy implementers and the presence of Regional Regulation No. 5 of 2016 concerning Smoke-Free Areas.

To optimize the implementation of Hulu Sungai Utara Regional Regulation No. 5 of 2016 concerning Smoke-Free Areas, it is recommended that the Chairperson of STIA Amuntai form an Internal Team consisting of Academic Civitas and Students to monitor violations. Encouraging students and staff to remind each other if they see any visible violations, conducting thorough socialization both directly and through printed media such as banners, brochures, or digital media, and expecting students and staff to comply with the established policies.

Keywords: *Implementation, Regulation at the District Level, Smoke-Free Area*

PENDAHULUAN

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan area yang ditentukan untuk melarang penggunaan rokok. melarang aktivitas merokok serta kegiatan yang berkaitan dengan rokok, seperti penjualan, produksi, iklan, dan promosi produk rokok dalam bentuk apa pun. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan umum Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya, pemerintah juga memperkuat aturan Tentang larangan untuk merokok melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 bagian Kelima peraturan ini, disebutkan bahwa terdapat beberapa tempat yang dilarang untuk merokok, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah dan perguruan tinggi, area bermain anak, tempat beribadah, transportasi umum, lokasi kerja, fasilitas umum, serta lokasi lainnya yang ditentukan untuk melindungi masyarakat dari risiko asap rokok.

Pasal 115 Ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 menekankan bahwa pemerintah daerah harus menetapkan area bebas rokok (KTR) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu daerah yang telah mengatur kebijakan mengenai KTR adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Area Bebas Rokok. Kebijakan ini melarang merokok dan penjualan rokok di beberapa kawasan yang termasuk dalam wilayah bebas rokok, seperti area perkantoran, tempat Pendidikan, fasilitas ibadah, dan tempat bermain anak sesuai dengan ketentuan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 5 Tahun 2016 tentang KTR, tempat proses belajar mengajar merupakan salah satu kawasan yang bebas dari asap rokok. Tempat ini mencakup lokasi di mana Proses belajar mengajar atau pendidikan serta pelatihan berlangsung, Misalnya sekolah, madrasah, universitas, lembaga kursus, TPA/TPSQ serta Ruang perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum, dan tempat serupa.

Hadirnya Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Mengenai kawasan tanpa rokok di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188//MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun

2011 Tentang Petunjuk Penerapan Kawasan Tanpa Rokok -area merokok. Daerah. Menjamin hak atas lingkungan yang sehat untuk mengakses status sosial (Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2016)

Lokasi lain yang ditetapkan adalah area terbuka yang dapat digunakan bersama untuk berbagai kegiatan masyarakat. (Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, 2011)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kampus STIA Amuntai Masih terdapat pelanggaran terkait kawasan tanpa rokok di atur dalam Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016.

Sebagai salah satu tempat belajar mengajar seharusnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai mampu menerapkan secara baik dan tegas tentang Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Kawasan Tanpa Rokok, namun pada nyatanya di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai belum menerapkan secara maksimal, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mencari kebenaran mengenai Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di area Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa fenomena masalah pada pasar induk Amuntai, yaitu:

1. Masih banyaknya ditemukan Mahasiswa kedapatan merokok di lingkungan kampus yang seharusnya dilarang, sehingga banyak yang merasa bebas tanpa aturan yang berlaku.
2. Banyaknya Mahasiswa yang melanggar peraturan sehingga petugas atau penegakan kebijakan dari pihak berwenang yang ada di kampus kewalahan menegur bagi mahasiswa yang sedang merokok di lingkungan kampus.
3. Kurangnya Sosialiasi dari Kampus tentang Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan kampus yang menyebabkan banyak mahasiswa tetap merokok secara sembarangan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA SAEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI”**.

METODE

Lokasi penelitian ini bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai yang beralamat di Jl. Bihman Villa No.123, Antasari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71411 dengan 12 informan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif melibatkan Menganalisis fenomena secara lebih mendalam atau membandingkannya dari fenomena lain. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau menggambarkan variabel-variabel yang telah terjadi maupun yang sedang berlangsung. (yang sedang berlangsung). (Siyoto and Sodik).

Sumber data inilah yang kita sebut dengan sumber dan penyedia informasi dalam penelitian. Sedangkan menurut Satori dalam (Ibrahim) Sumber data dapat berupa benda, orang, nilai atau pihak-pihak yang diyakini mengetahui keadaan sosial yang menjadi bahan obyek penelitian (sumber informasi).

Sumber data dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dimana bisa digunakan dalam situasi: (1) peneliti menerapkan teknik *Purposive Sampling* untuk memilih partisipan yang akan

memberikan informasi, (2) Peneliti menerapkan Purposive Sampling digunakan untuk menentukan responden yang susah dijangkau. Untuk itu, peneliti cenderung subjektif yang ditentukan oleh peneliti sendiri, (3) Peneliti berkeinginan untuk mengenali responden tertentu guna melakukan wawancara mendalam.

PEMBAHASAN

Secara sederhana, implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan proses mengubah peraturan menjadi tindakan. Faktanya, implementasi sebuah kebijakan adalah sebuah proses yang sangat kompleks, bahkan seringkali bersifat politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. (Agustino, 2020)

Subarsono (Subarsono, 2021) mengungkapkan Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik dilaksanakan oleh lembaga pemerintah. Instansi pemerintah melaksanakan pekerjaan pemerintah sehari-hari yang berdampak pada warganya.

Menurut Jones (Meutia, 2017), Implementasi merupakan proses penting dalam proses kebijakan dan tidak dapat dipisahkan dari proses pengembangan kebijakan. Sedangkan Menurut Udoji, implementasi lebih penting dibandingkan pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sebatas angan-angan atau rencana yang baik dan Akan disimpan dalam catatan jika tidak dilaksanakan.

Implementasi adalah penerapan keputusan kebijakan yang mendasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga dalam bentuk keputusan, pedoman, atau keputusan pengadilan. (Meutia, 2017).

Menurut A. Mazmanian dan P. A. Sabatier (Dewi, 2016) menyatakan bahwa pelaksanaan adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program yang dinyatakan efektif atau dirumuskan adalah fokus utama pelaksanaan kebijakan, yaitu "kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilaksanakan".

Menurut (Kadji, 2015) Implementasi kebijakan merupakan tahap pengambilan keputusan, misalnya penetapan peraturan perundang-undangan, penetapan peraturan eksekutif dan penetapan keputusan pengadilan, atau penetapan standar peraturan dan akibat Kebijakan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.. kehidupan. Sekalipun suatu kebijakan diimplementasikan dengan baik, selalu ada risiko kegagalan jika proses pelaksanaannya tidak benar. Kebijakan yang kredibel sekalipun, jika tidak dilaksanakan dengan benar dan optimal, akan gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perancangannya.

Proses implementasi ini dapat dipahami sebagai suatu gambaran atau pelaksanaan nyata dari sebuah kebijakan, yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal dalam Pelaksanaan kebijakan publik, yang terjadi melalui interaksi dengan berbagai variabel..

Pada Penelitian ini, sang penulis mengambil teori dari Van Metter & Van Horn dalam Buku Agustino. Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn (Agustino, 2019), Yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur jika dan hanya jika skala serta tujuan kebijakan tersebut adalah realistis, dengan mempertimbangkan budaya sosial yang ada pada tingkat implementasi kebijakan tersebut. Ketika ukuran atau tujuan politik terlalu idealis

(atau bahkan terlalu utopis) untuk diterapkan di tingkat warga negara, maka akan sulit untuk menerapkan Kebijakan publik yang dapat dianggap sukses.

a. Kejelasan Tujuan Kebijakan

Tujuan yang jelas merupakan bagian yang penting dalam Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Berdasarkan dengan hasil dapat disimpulkan bahwa Kejelasan dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah jelas dari mulai keluar peraturan tersebut untuk mengurangi jumlah penggunaan rokok dikawasan yang seharusnya termasuk bebas asap rokok

b. Ketepatan Sasaran Kebijakan

Ketepatan sasaran Kebijakan merupakan bagian yang penting dalam Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Berdasarkan dengan hasil dapat disimpulkan bahwa sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sudah tepat yaitu kepada Mahasiswa dan pegawai. Namun sasaran yang dituju tidak tahu yang sehingga masih banyak melakukan pelanggaran.

2. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia adalah sumber daya yang paling penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan proses tersebut. Tahapan tertentu dalam keseluruhan proses pelaksanaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diperlukan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politis. Namun, ketika kapasitas dan sumber daya tersebut nol, maka sulit untuk mengharapakan bahwa kebijakan publik akan berjalan dengan efektif.

Namun selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah sumber daya keuangan dan waktu. Memang benar, senang atau tidak senang, ketika tersedia sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, Hal ini akan menimbulkan masalah dalam pencapaian tujuan kebijakan. Prinsip yang sama berlaku untuk sumber daya waktu, Ketika tenaga kerja berusaha dengan keras dan pencairan dana berlangsung tanpa hambatan, namun. ada kendala waktu, hal ini juga dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan publik.

a. Ketersediaan Sumber Daya (Petugas)

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kapasitas memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Individu yang berkualitas dan berkemampuan merupakan sumber daya terpenting yang menentukan keberhasilan proses implementasi.

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (petugas) dalam pelaksanaan tentang Kawasan tanpa Rokok ini sudah ada yaitu pegawai dan petugas kemandirian namun belum ada petugas yang dibentuk secara khusus untuk mengimplementasikan peraturan tersebut.

b. Ketersediaan Anggaran Dana (Finansial)

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai belum berjalan maksimal karena hanya dilakukannya penempelan

yang berisi larangan merokok dan terdapat puntung rokok yang berserakan diruang lingkup kampus.

c. Ketersediaan Waktu

Ketersediaan Waktu adalah bagian yang penting dalam Implementasi sebuah kebijakan. Karena perlunya waktu bagi petugas untuk melakukan pembagian waktu untuk pengimplementasian.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa Sumber daya (waktu) dalam pelaksanaan Peraturan belum tersedia karena para petugas hanya bersantai diri ketika ada pelanggaran berlangsung.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokus pelaksana mencakup Organisasi resmi dan tidak resmi yang akan berperan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini penting karena memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan (publik) yang akan sangat dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik kapasitas lembaga pelaksana yang relevan. Selain itu, ruang lingkup atau wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhatikan saat menentukan lembaga pelaksana. Semakin luas penerapan kebijakan, semakin besar pula jumlah entitas yang berpartisipasi.

a. Organisasi Formal

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa Organisasi formal dalam pelaksanaan Peraturan tersebut ada namun tidak maksimal karena tidak ada organisasi formal yang dibuat khusus dalam melaksanakan peraturan ini.

b. Organisasi Informal

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembentukan dan kerjasama antar organisasi informal dikarenakan ada petugas yang memang berkewajiban akan hal tersebut dalam melaksanakan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

4. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari Pelaksana akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan publik. Ini mungkin terjadi karena kebijakan yang diterapkan bukanlah hasil dari rumusan masyarakat lokal yang sangat mengerti akan masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Namun, kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana adalah kebijakan yang bersifat top-down, sehingga besar kemungkinan pengambil keputusan tidak akan pernah mengetahui (bahkan mungkin menyentuh) kebutuhan, harapan, atau permasalahan yang ingin ditangani oleh masyarakat.

a. Sikap Para Pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari pelaksana (agen) akan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana akan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai tersebut bisa dibilang setuju karena para pelaksana kebijakan meyakini bisa saling dukung untuk melaksanakannya walaupun masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi.

b. Pemahaman Para Pelaksana

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari pelaksana Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dapat dikatakan memahami namun semua dari petugas keamanan tidak sepenuhnya memahami peraturan kawasan tanpa rokok sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran di ruang lingkup kampus

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana

Koordinasi adalah mekanisme dan syarat utama yang menentukan suksesnya pelaksanaan kebijakan semakin efektif koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan, maka kesalahan yang terjadi akan semakin sedikit, begitu juga sebaliknya.

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan komunikasi terhadap tidak berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa pelanggaran yang dimana ketika ada yang melakukan pelanggaran pihak yang terkait itu belum adanya komunikasi

b. Koordinasi

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar organisasi terhadap Peraturan belum terkoordinasikan dengan baik kepada mahasiswa dan petugas.

c. Aktivitas Pelaksanaan

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa aktivitas pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai belum berjalan maksimal karena masih ada terlihat pelanggaran diruang lingkup kampus dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang berkenaan dengan pelanggaran tersebut.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu dicermati untuk memahami pengimplementasian kebijakan publik berdasarkan perspektif yang diungkapkan oleh van Metter dan van Horn adalah seberapa besar sumbangan lingkungan eksternal terhadap suksesnya implementasi kebijakan publik.

Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, upaya pelaksanaan kebijakan juga perlu mempertimbangkan keadaan yang mendukung dari lingkungan eksternal.

a. Lingkungan Ekonomi

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Ekonomi terhadap Peraturan dapat memberikan dampak yang cukup baik jika melakukan penegasan akan peraturan dan terhadap diri masing-masing.

b. Kondisi Sosial

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya kurang baik karena belum kondusif karena masih terdapat beberapa pelanggaran diruang lingkup kampus dan hal ini balik lagi dari kesadaran masing-masing.\

c. Kondisi Politik

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa kondisi dukungan pemerintah sangat berpengaruh karena kondisi ini juga memengaruhi jalannya kebijakan mengenai Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi nyatanya belum ada dukungan yang pasti untuk saling mendukung antar implementor untuk menyadarkan bahaya akan rokok.

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, terdapat ada penghambat dalam implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung keberhasilan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah:

a. Ketaatan dari pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa Faktor pendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah ketaatan dari pihak implementor baik dari pegawai maupun mahasiswa.

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok ini pada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah melakukan pentataan dari peraturan tersebut sehingga semua orang yang berada diruang lingkup kampus mengetahuinya.

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok ini pada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai ini mengacu dari segenap Civitas Akademik memahami dan mentaati kebijakan yang berlaku serta menunjukkan rasa sadar diri akan pelanggaran yang terjadi..

b. Hadirnya peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai tidak menyediakan tempat khusus merokok guna mengurangi jumlah pengguna rokok yang ada di ruang lingkup kampus.

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok ini pada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah menggunakan media seperti peletakan tanda peringatan dilarang merokok dan dapat diajak bekerja sama dalam melaksanakan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok ini bentuk dan arahan bagi pegawai dan mahasiswa untuk berpartisipasi pada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai ini menunjukkan bahwa dari pihak kampusnya sendiri tidak membuatkan tempat khusus untuk merokok.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil terdapat ada penghambat dalam implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah:

a. Kurangnya kesadaran diri dari setiap individu

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam sebuah Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok ini pada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah banyaknya dari mahasiswa yang melakukan pelanggaran merokok diruang lingkup kampus yang

menyebabkan dalam pelaksanaan peraturan ini menjadi faktor utama dalam ketidakberhasilan sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok ini menunjukkan bahwa kesadaran diri dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang mana masih banyaknya mahasiswa dan pegawai melanggar dan ini sudah menjadi suatu kebiasaan.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai secara umum bisa dikatakan kurang optimal. Hal ini bisa dilihat dari indikator sebagai berikut: Indikator kejelasan tujuan sudah baik karena tujuannya sudah jelas. Indikator keterpatan sasaran kebijakan sudah baik karena sudah jelas siapa sasaran tersebut. Indikator sumber daya manusia (Petugas) ada untuk melaksanakan peraturan tersebut. Indikator Sumber Daya Finansial dikatakan belum baik karena tidak ada penyediaan bilik khusus bagi orang yang ingin merokok sehingga masih banyak terlihat pelanggaran dan sisa puntung rokok yang berserakan. Indikator Organisasi Formal dan informal kurang baik karena tidak ada pembentukan tim khusus dan tidak ada bentuk kerja sama dari luar dalam melakukan pelaksanaan kebijakan. Indikator sikap pelaksana dalam pelaksanaan peraturan ini dapat dikatakan setuju karena akan menimbulkan dampak yang positif. Indikator pemahaman pelaksana kebijakan tersebut paham dengan peraturan namun masih terdapat banyaknya pelanggaran. Indikator Komunikasi Antar Organisasi bisa dikatakan belum terjalin dengan baik karena masih ada pelanggaran. Indikator koordinasi antar organisasi dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena tidak ada penekanan bagi yang melanggar peraturan tersebut. Indikator aktivitas pelaksanaan belum optimal karena peraturan tersebut tidak ditegaskan sehingga masih banyak terjadi pelanggaran. Indikator lingkungan ekonomi dapat dikatakan belum sesuai karena dengan penjualan tersebut dapat meraih keuntungan di beberapa toko. Indikator kondisi sosial dalam pelaksanaan peraturan ini dapat dikatakan kurang baik karena ketidakkondusifan yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan. Indikator dukungan dari pemerintah belum baik karena belum ada dukungan dan upaya untuk menjalankan peraturan yang dikeluarkan.

Faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai terbagi dua yaitu: a. Faktor Pendukung yaitu pendukung berupa ketaatan dari pelaksana kebijakan dan hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. b. Faktor Penghambat yaitu karena adanya faktor sosial dari kesadaran para pelaksana kebijakan dan mahasiswa yang menjadi penghambat jalannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Agustino, L. (2019) *Dasar - dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi ke-2*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino, L. (2020) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administratus*, 6(2), pp. 152–159.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administratus*, 9(1), pp. 85–97.
- Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administratus*, 7(2), pp. 38–53.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Dewi, R.K. (2016) *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka.
- Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.
- Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administratus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.
- Ibrahim, M.. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.
- Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–

377.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (2016) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*.

Kadji, Y. (2015) *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Meutia, I.F. (2017) *Analisis Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik*. Edited by M. Nizar. Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila Gedongmeneng Bandar Lampung: CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.

Siyoto, S. and Sodik, A. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. 1st edn. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Subarsono (2021) *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.



Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.